

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak.PNB/S/V/2023

**AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN KELUARGA KORBAN**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ATAS PELAKSANAAN**  
**AUTOPSI KORBAN**

OLEH

**Natasya Agneiszkee Beatriz**

**NPM : 6052001414**

PEMBIMBING :

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN KELUARGA KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN ATAS PELAKSANAAN AUTOPSI KORBAN**

yang ditulis oleh:

Nama: NATASYA AGNEISZKEE BEATRIZ

NPM: 6052001414


Pada tanggal: 26 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing,



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : NATASYA AGNEISZKEE BEATRIZ

NPM : 6052001414

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ATAS PELAKSANAAN AUTOPSI KORBAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ..... 5 Juni 2024 .....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



NATASYA AGNEISZKEE BEATRIZ

6052001414

## **ABSTRAK**

Autopsi merupakan salah satu prosedur pemeriksaan medis yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti ketika terjadi suatu tindak pidana yang berujung pada kematian, yang salah satunya adalah pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengaturan mengenai autopsi terdapat pada Pasal 133 yang mengatur kewenangan penyidik untuk meminta bantuan dari kedokteran forensik untuk melakukan autopsi dan Pasal 134 yang mengatur kewajiban penyidik untuk menginformasikan pelaksanaan autopsi kepada keluarga korban. Meskipun keberadaannya tidak dapat dihindari untuk kepentingan hukum, penolakan terhadap autopsi oleh keluarga korban masih sering terjadi. Penolakan tersebut dapat berimbas pada terhambatnya penyelesaian perkara, tidak terungkapnya kebenaran dibalik matinya seseorang hingga penjatuhan sanksi pidana kepada keluarga yang melakukan penolakan.

Dengan melatarbelakangi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul ketika terjadi penolakan autopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan yang dinyatakan oleh keluarga korban melalui metode penelitian yuridis sosiologis yaitu berupa wawancara dengan narasumber-narasumber terkait serta didukung dengan literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap autopsi tidak dapat dihindari namun masih dapat dilakukan persuasif atau bujukan dari pihak kepolisian dan kedokteran agar keluarga mengizinkan korban untuk diautopsi. Apabila penolakan tetap terjadi maka keluarga korban dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menghalangi atau mencegah autopsi dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 222 KUHP.

*Kata Kunci: Autopsi, Penolakan, Akibat Hukum.*

## **ABSTRACT**

*Autopsy is one of the medical examination procedures used by law enforcement to obtain evidence when a criminal case that leads to death, one of which is murder. In the Indonesian Code of Criminal Procedure Law (KUHAP) the regulation regarding autopsy can be found in Article 133 which regulates the authority of investigators to request assistance from the forensic medicine to perform the autopsy and Article 134 which regulates the obligation of investigators to inform the victim's family about the autopsy procedure. Although autopsy is unavoidable for legal purposes, rejection of the autopsy by the victim's family still often occurs. This refusal can lead to the obstruction of the resolution of the case; the truth behind a person's death can't be revealed, and even imposing of criminal sanctions on families who refuse.*

*With this as the main problem, this research was conducted to find out what legal consequences arise when there is refusal of the autopsy for the victim of a murder case stated by the victim's family through a sociological juridical approach which involves interviews with relevant sources and supported by existing literature and regulations laws.*

*The Results of this research show that rejection of an autopsy inevitable but through a persuasion from the police and medical authorities can still be done to encourage the family to permit the autopsy. If the refusal still occurs, the victim's family can be categorized as an individual who obstructs or prevents autopsy and can be the subject to the Article 222 of Indonesian Criminal Law.*

*Keyword: Autopsy, Refusal, Legal Consequences.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul ‘Akibat Hukum Dari Penolakan Keluarga Korban Tindak Pidana Pembunuhan Atas Pelaksanaan Autopsi Korban’ yang kemudian diajukan sebagai syarat penyelesaian pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini tentunya memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap bahwa dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini akan berguna di kemudian hari bagi mereka yang tertarik untuk membahas topik serupa seiring dengan perkembangan hukum. Skripsi ini penulis persembahkan untuk penulis sendiri yang sudah bertahan hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kesulitan dan cobaan selama penulisannya. Namun, tentunya banyak pihak yang juga memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini, dengan demikian penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. **Mama dan Papa**, atas segala dukungan dan doa hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi. Serta **Ryu**, kucing penulis yang selalu siap diganggu ketika penulis pusing mengerjakan skripsi.
2. **Keluarga**: Mendiang Opa, Oma, Tante, dan Om. Terutama Om Aldi yang juga sudah menjadi salah satu narasumber dalam penulisan skripsi ini.
3. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dari penulisan proposal hingga penulisan skripsi yang atas kepercayaan dan dorongan bagi penulis untuk terus meneliti topik skripsi ini dengan juga memberikan masukan dan/atau saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, SH, LL.M., Ph.D.**, selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan

semasa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Ibu Yunita, S.H., L.L.M.**, selaku dosen mata kuliah Seminar Penulisan Hukum yang telah memberikan bantuan pada penulis untuk mengerucutkan topik pada seminar proposal sehingga akhirnya dapat dikembangkan menjadi penulisan skripsi seutuhnya.
6. **Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum. dan Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji baik pada sidang Seminar Proposal maupun sidang Penulisan Hukum atas segala masukan dan saran serta ketertarikan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis makin semangat untuk memperbaiki skripsi ini.
7. **Keluarga Besar Fakultas Hukum UNPAR**: Bapak Dekan, Jajaran Dekanat, Dosen-Dosen Mata Kuliah, Staf Tata Usaha, ISS, Pekarya, dan Satpam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama Pak Asep Pekarya yang selalu siap sedia memberikan informasi dan bantuan baik ketika penulis hendak bimbingan maupun mengurus hal-hal perihal sidang.
8. **Pihak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung**: IPTU Uyun, IPDA Taufiq, AIPTU Suyadi, AIPDA Yogi, dan Bripda Ilham yang telah menyambut penulis dengan antusias serta bersedia menjadi narasumber dan membagikan banyak sekali cerita, fakta, dan informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Pihak Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Sartika Asih Bandung**: Bapak Dr. drg. Nelson Situmorang, Sp.B.M.M., Subsp.T.M.T.M.J(K), MH.Kes, Bu Evie, Bu Rina, Om Jojon Darjono, S.E., Bripka AA Rudiana, dan dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM, M.Sc yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi terkait pelaksanaan autopsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. **Wibu Yuris**: Dilla Kartika dan Angela Merici yang telah memberikan banyak bantuan baik dalam penulisan skripsi ini

maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga selama melakukan penelitian kadar *stress* yang dirasakan oleh penulis cukup berkurang.

11. **Nadhif Shaquille**, yang telah menemani penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala dukungan, dorongan, semangat, dan kasih sayang. Terima kasih atas segalanya, *grazie per essere venuto nella mia vita*.
12. **Teman-Teman Lainnya**: Dwi Lola, Gang Jambu, Kesya, Risma, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu. Terima kasih sudah menjadi teman penulis.
13. **SEVENTEEN**, yang musiknya telah menemani penulis selama sembilan tahun dan memberikan semangat pada penulis baik dalam penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Bandung, 1 Juli 2024

Natasya Agneiszkee Beatriz

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR INTEGRITAS.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Metodologi Penelitian.....	12
1.4.1 Pendekatan Penelitian .....	12
1.4.2 Sumber Data .....	12
1.5 Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II AUTOPSI KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN....</b>	<b>16</b>
2.1 Autopsi.....	16
2.1.2 Sejarah Perkembangan Autopsi.....	18
2.1.2 Jenis Autopsi .....	19
2.2 Autopsi Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
2.3 Kewajiban Suatu Autopsi .....	31
2.4 Penolakan Keluarga Korban Terhadap Autopsi .....	33
2.4.1 Penolakan Karena Agama.....	34
2.4.2 Penolakan Karena Adat dan Budaya.....	36
2.4.3 Penolakan Karena Keadaan Sosial-Ekonomi.....	38
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PENOLAKAN AUTOPSI KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Dampak Penolakan Autopsi Terhadap Sistem Peradilan Pidana .....	40
3.1.1 Tidak Jelasnya Bukti dan Kaburnya Pelaku .....	43
3.1.2 Penghentian Penyidikan.....	46
3.1.3 Penjatuhan Putusan Akhir .....	47

3.2 Dampak Penolakan Autopsi Terhadap Tanggung Jawab Keluarga Korban.....	49
<b>BAB IV IMPLEMENTASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN AUTOPSI.....</b>	<b>53</b>
4.1 Penolakan Autopsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan....	53
4.1.1 KUHP dan KUHPA.....	53
4.1.2 Peraturan Kepolisian.....	56
4.1.3 Peraturan Kesehatan.....	61
4.2 Penolakan Autopsi Berdasarkan Pandangan Penegak Hukum.....	66
4.2.1 Pihak Instalasi Forensik.....	67
4.2.2 Pihak Kepolisian Republik Indonesia.....	74
4.2.3 Pihak Jaksa Penuntut Umum.....	79
4.3 Penjatuhan Pidana Terhadap Keluarga yang Menolak Autopsi.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	5
-----------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu perkara pidana terdapat proses atau tahapan beracara yang perlu dilakukan oleh para penegak hukum. Tahapan pertama disebut sebagai penyelidikan yang saat ini diatur dan dijelaskan pada Pasal 1 angka (5) UU Nomor 81 Tahun 1981 (atau kemudian disebut sebagai KUHAP) sebagai sebuah rangkaian tindakan pemeriksaan dengan teliti dalam upaya untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai sebuah tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat atau tidak dilakukan. Apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan dugaan yang merujuk pada terjadinya suatu tindak pidana, penyidik yang dalam hal ini adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberikan wewenang.

Tahapan berikutnya adalah tahapan penyidikan yang merupakan tahapan kedua. Pada tahapan ini, penyidik yang juga merupakan pejabat kepolisian yang diberikan wewenang melakukan tindakan berupa pengumpulan alat bukti untuk menjadikan suatu perkara pidana memiliki titik terang. Pada tahapan ini juga dikenal upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan guna memenuhi pembuktian yang kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penegak hukum di tahapan berikutnya yaitu Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu tindak pidana yang ada di masyarakat adalah kejahatan terhadap nyawa atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pembunuhan yang merujuk pada tindakan seseorang menghilangkan nyawa milik orang lain secara sengaja dengan cara yang melanggar maupun tidak melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang 1 Tahun 1946 Hukum Pidana atau KUHP (lama) sendiri penegakan hukum terhadap pembunuhan diatur dalam Bab XIX Buku II dengan Pasal 338 sebagai pasal pokok (*doodslag*) pembunuhan. Selain pembunuhan, KUHP juga mengatur tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain seperti penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat 3 dan Pasal 354) dan menyebabkan matinya seseorang akibat kealpaannya (Pasal 359).

Terhadap suatu perkara pidana yang melibatkan kematian seseorang baik berupa suatu penganiayaan yang berujung pada kematian maupun terhadap kematian yang terjadi secara tidak wajar atau dicurigai merupakan kematian yang disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan maka penyidik pada tahapan penyidikan dapat meminta keterangan dari ahli (yang dalam hal ini adalah ahli kesehatan) untuk memperkuat dugaan tersebut. Wewenang penyidik untuk meminta keterangan ahli tertuang pada Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

“(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Dalam praktik hukum di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah menjadi hal awam bahwa ilmu pengetahuan lain juga hadir dan turut serta dalam dunia hukum sebagai ilmu penunjang. Menurut Suyanto pelaksanaan proses beracara hukum pidana perlu didukung oleh ilmu-ilmu penunjang yang bertujuan untuk membantu mencari kebenaran materiil yang tidak bisa dilihat secara mata telanjang menggunakan ilmu hukum saja.<sup>1</sup> Seperti yang tertuang dalam ayat (1) di atas, dalam proses penyidikan ahli dari bidang ilmu lain yang juga memegang peran penting dalam proses pembuktian yaitu ahli forensik atau kedokteran kehakiman.

Seorang ahli pada bidang ilmu tertentu dihadirkan untuk membantu para penegak hukum melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dan dinalarkan begitu saja melalui kacamata hukum. Ketika dihadapkan dengan suatu perkara pidana dengan korban yang meninggal secara tidak wajar maka ahli dari ilmu kedokteran, khususnya pada ilmu kedokteran forensik akan hadir. R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Forensik adalah bidang ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan dalam suatu perkara

---

<sup>1</sup> Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018). hlm 16.

pidana atau bidang hukum lainnya (hukum perdata).<sup>2</sup> Kehadiran ilmu forensik dalam hukum tertuang pada salah satu instrumen utamanya yaitu autopsi.

Autopsi merupakan proses ilmiah yang melibatkan pemeriksaan medis secara menyeluruh terhadap tubuh korban melalui pemeriksaan secara eksternal dan internal untuk menemukan cedera, penyakit, atau kejanggalan dalam bagian tubuh korban yang dapat menerangkan atau membuat jelas penyebab dari kematian korban. Autopsi sendiri terdiri dari dua jenis, autopsi klinis yang diperuntukan untuk mencari tahu penyebab kematian pada kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit. Sementara yang kedua adalah autopsi medikolegal yang diperuntukan untuk mencari penyebab dari suatu kematian yang dinilai mencurigakan.<sup>3</sup> Hasil dari autopsi medikolegal senantiasa membantu proses pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan kematian seseorang.

Keberadaan pelaksanaan autopsi dalam pembuktian suatu tindak pidana seringkali disamakan dengan pelaksanaan visum karena kedua prosedur medis tersebut diperuntukan untuk mendokumentasi, memeriksa, dan menganalisis kondisi fisik korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Namun, keduanya merupakan dua prosedur medis yang memiliki perbedaan. Visum merupakan pemeriksaan medis dapat dilakukan baik pada korban yang masih hidup, sudah meninggal atau dalam keadaan khusus sementara autopsi hanya dapat dilakukan pada korban yang sudah meninggal dunia.<sup>4</sup> Setelah dilaksanakannya pemeriksaan medis baik berupa visum maupun autopsi pada korban, hasil pemeriksaannya akan dirangkum dan disusun dalam surat yang dikenal sebagai Visum et Repertum untuk memberikan dokumentasi resmi mengenai temuan medis dan analisis forensik yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu barang bukti berupa surat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

---

<sup>2</sup> Ranoemihardja, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. (Bandung: Tarsito, 1991). hlm 10.

<sup>3</sup> Halomoan, Michael Sintong. *Autopsi*. diakses melalui <https://www.alomedika.com/tindakanmedis/forensik/autopsi/teknik> pada 20 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Dokter Stephanie. 2023, 5 September. *Perbedaan Visum & Autopsi*. 0:34 detik. diakses melalui <https://youtube.com/shorts/5fI2gdND9T8?feature=shared>.

a.berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b.surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c.surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d.surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Maka, sesuai yang tertuang dalam Pasal 187 di atas keberadaan Visum et Repertum sebagai barang bukti yang tergolong dalam bukti berupa surat yang dijelaskan pada huruf c merupakan alat bukti yang diakui secara sah dengan merujuk juga pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”

Keberadaan autopsy juga berkaitan erat dengan teori kausalitas dalam ajaran hukum pidana. Kausalitas dijadikan oleh hukum pidana sebagai penentu hubungan objektif perbuatan seseorang dengan suatu akibat yang timbul sehingga akhirnya seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas rangkaian peristiwa dan akibat yang timbul dari perbuatannya.<sup>5</sup> Terdapat empat teori kausalitas dalam ajaran hukum pidana, yaitu teori *conditio sine qua non*, teori relevansi, teori yang mengindividualisir, serta teori yang menggeneralisir.<sup>6</sup> Mengingat keberadaan autopsy adalah untuk membantu mengungkapkan penyebab dibalik suatu kematian, maka ketika berhasil ditemukan akan menimbulkan perbedaan tanggung jawab atas kematian tersebut tergantung dari apakah benar ada hubungan objektif berupa unsur sengaja, tidak sengaja, atau indikasi medis tertentu dibalik hilangnya nyawa seseorang.

---

<sup>5</sup> Nizar, Muh. Amiruddin. Sabardi, Lalu. *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. (Vol. 7 No.1, Januari 2019). hlm 185

<sup>6</sup> *Ibid*.

Ketentuan mengenai wewenang penyidik untuk meminta keterangan ahli yang dalam hal ini adalah ilmu medis atau kedokteran dan melakukan autopsi telah tercantum dalam Pasal 134 KUHAP yang menegaskan:

“(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

Dari Pasal 133 dan 134 KUHAP, keberadaan autopsi dalam suatu penyelesaian perkara pidana tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari tahapan perolehan bukti. Penyidik hanya berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan dan mempersuasi pada pihak wali atau keluarga korban dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa autopsi harus dilakukan. Autopsi akan menjadi bukti dalam kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan yang berujung kematian sehingga merupakan suatu unsur yang krusial dan esensial yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan berikut yang melibatkan adanya autopsi dalam penyelesaian perkaranya:

**Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Yang Melibatkan Autopsi**

No	Putusan Pengadilan	Autopsi	Ada/Tidak Pertimbangan Hakim
1)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/PID/2011	Dilakukan dengan bukti berupa surat Visum et Repertum dengan Nomor : 161/Visum/U/IX/2009 tanggal 15 September 2009 otopsi dilakukan oleh dokter Nining Darmawidjaja dokter pada RSUD Kefamenanu	Ya, hasil dari autopsi dipertimbangkan oleh hakim.

2)	Putusan Pengadilan Militer III 18 Ambon Nomor 47-K /PM.III - 18/AD/IV/2015	Dilakukan dengan bukti penerbitan Visum Et Repertum Korban (Aiptu Paulus Lekatompessy) dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Nomor : VER/82/X/2014 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp. F., M. Kes NIP. 197308282005011011	Ya, hasil dari autopsi dipertimbangkan oleh hakim.
3)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/Pid/2011	<p>Awalnya tidak dilakukan autopsi, melainkan hanya dilakukan pemeriksaan luar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 28/VER/IKF-RSUD-Btg/X/2009 pada 6 November 2009.</p> <p>Namun, pada 12 November 2009 pihak keluarga meminta untuk dilaksanakannya proses autopsi secara menyeluruh yang kemudian baru dilaksanakan pada 24/11/2009 dengan surat berupa Visum et Repertum Nomor 175/VER/IKF/FK/P/XI/2010 oleh Dr.JOHANNIS F.MALLO, SH,SpF,DFM, dokter ahli forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSU Prof.Dr.R.D Kandou Manado</p>	Ya, hasil dari autopsi dipertimbangkan oleh hakim.
4)	Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw	Hanya dilakukan pemeriksaan luar dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/72/Biasa/RSUD/2020 tanggal 17 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Sintia Destiana, dokter pada RSUD Kab.	Ya, baik Visum Et Repertum terkait pemeriksaan luar dan autopsi medikolegal dijadikan pertimbangan oleh hakim.

		Kemudian, pada dilakukan autopsi jenazah secara menyeluruh dengan surat Visum Et Repertum Nomor KF : 1/09/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr IRAWANTO RBS,SpF.M.	
5)	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Sp	Autopsi dilaksanakan pada 18 Maret 2013 dengan surat Visum et Repertum Nomor YM.01.06/IV.E.19.VER/178/2013 oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF,DFM, Dokter Pemerintah pada RS Umum Pusat Sanglah	Ya, hasil dari autopsi dipertimbangkan oleh hakim.
6)	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.J KT.PST	Hanya dilakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel berupa sampel dari cairan yang ada di lambung milik Mirna dengan surat Visum et Repertum Nomor Pol R/007/1/2016/Rumkit.Bhay.Tk .1 Pada 10 Januari 2016 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM.	Ya, hasil pengambilan sampel dijadikan pertimbangan oleh hakim.
7)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2473K/PID/2007	Dalam hal ini, dilaksanakan tiga kali autopsi dengan surat Visum et Repertum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visum et Repertum Nomor Pol VER/03/IV/12007/UrD okkes 9/4/07 an Drs Nadir Abola</li> <li>2. Visum et Repertum Nomor Pol VER/02/IV/12007/UrD okkes an Erlina Adam, SP</li> <li>3. Visum et Repertum</li> </ol>	Tidak, hasil dari autopsi tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim.

		<p>Nomor Pol VER/01/2007/UrDokke s an Dian Fadillah Ilmiy AH</p> <p>Semua autopsi dilakukan oleh dr. Sukardi Yunus dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Kendari.</p>	
--	--	---	--

Selain ketujuh putusan yang terlampir, masih banyak perkara-perkara pidana di Indonesia yang menggunakan autopsi sebagai salah satu cara memperoleh bukti untuk menerangkan penyelesaian perkaranya. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 134 KUHAP pelaksanaan autopsi tidak dapat dihindari dalam hal yang sangat diperlukan. Namun, di Indonesia sendiri masih ada penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang tidak didukung dengan pelaksanaan autopsi. Keberadaan kepercayaan berupa agama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia melarang atau mengharamkan pembedahan terhadap mayat sanak saudara mereka, seperti dalam hukum islam yang menilai bahwa proses autopsi dapat merusak dan melanggar kehormatan mayat. Sebagai contoh, penolakan terhadap autopsi terjadi pada Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin yang meninggal secara tidak wajar setelah meminum kopi.<sup>7</sup>

Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso merupakan salah satu kasus yang menggemparkan Negara Indonesia pada tahun 2016. Kronologinya bermula dari tiga orang sahabat yang bertemu di suatu kafe terkenal di kawasan Mall Grand Indonesia (GI). Salah satu dari ketiga orang itu yaitu Jessica tiba lebih dahulu dan memesan minuman untuk kedua temannya yang ternyata datang cukup terlambat. Ketiganya asik menanyakan kabar dan bercengkrama hingga akhirnya Mirna salah seorang teman Jessica mengalami kejang-kejang setelah meminum salah satu minuman yang dipesan terlebih dahulu oleh Jessica yaitu es kopi vietnam. Mirna meninggal setelah dibawa ke Rumah Sakit pada hari itu juga. Kematian Mirna yang mendadak dan terjadi secara tidak wajar membuat keluarganya kemudian melapor ke pihak kepolisian. Tiga hari setelah kematian Mirna, polisi meminta izin kepada keluarga Mirna yang saat itu diwakili oleh Ayahnya untuk melakukan autopsi. namun, keluarga

---

<sup>7</sup> Atrina, Rina. *Dokter Forensik: Keluarga Mirna Tolak Autopsi, Penyidik Tidak Bisa Memaksa*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3287507/dokter-forensik-keluarga-mirna-tolak-autopsi-penyidik-tak-bisa-memaksa> pada 20 Oktober 2023

menolak hingga akhirnya setelah melalui diskusi diputuskan untuk hanya mengambil sampel dari dalam tubuh Mirna.<sup>8</sup>

Bercermin pada kasus di atas, pernyataan keberatan terhadap autopsi cenderung berakhir kepada penolakan yang mengakibatkan kebenaran di balik suatu kematian yang tidak wajar tidak pernah diperoleh dan/atau ditemukan sehingga hanya memunculkan dugaan-dugaan saja dalam pemutusan finalnya. Seperti pada kasus Jessica-Mirna, di tahun 2023 ini kasus ini kembali menjadi perbincangan usai sebuah film berbentuk dokumenter membahas kasus ini kembali. Dalam dokumenter yang berjudul *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso* yang terbit pada situs Netflix diungkapkan banyak sisi dan fakta baru terhadap kasus tujuh tahun silam. Salah satu bagian yang paling disorot adalah pernyataan saksi ahli yaitu Dr. Djaja Surya Atmaja mengenai kejanggalan dari hasil sampel yang diambil jika disandingkan dengan penyebab kematian Mirna.<sup>9</sup> Hal ini membuat perhatian sepenuhnya beralih pada Ayah Mirna yang menolak dan menyuarakan alasan kematian Mirna di berbagai media yang kemudian sejak munculnya dokumenter itu malah menjadi serangan kepadanya. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah keputusan keluarga untuk menolak autopsi dapat dibenarkan dan apakah penyidik dapat menyetujuinya begitu saja melalui sebuah diskusi singkat merupakan langkah yang benar.

Keberadaan celah dalam praktik hukum bagi keluarga untuk melakukan penolakan terhadap autopsi akhirnya dapat menimbulkan konflik, hal ini juga didukung dengan tidak adanya batasan yang jelas dalam aturan yang berlaku terkait kapan keluarga dapat mengintervensi serta dalam keadaan atau saat apa proses autopsi benar-benar tidak dapat dihindari. Celah tersebut telah mengindikasikan adanya benturan antara kewajiban hukum yang harus diemban oleh para penegak hukum dengan melaksanakan autopsi dengan kepentingan hukum dari pihak

---

<sup>8</sup> Regar, Rachel Farahdiba. *Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara*. Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara> pada 30 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Hernawan. Rahmi, Rizka Utami. *5 Pernyataan dr Djaja Surya Atmadja soal Kasus Jessica-Mirna: Meninggal Bukan karena Sianida*. Diakses melalui <https://yoursay.suara.com/news/2023/10/08/140112/5-pernyataan-dr-djaja-surya-atmadja-soal-kasus-jessica-mirna-meninggal-bukan-karena-sianida> pada 30 Oktober 2023.

keluarga korban. Lantas, apakah sebenarnya hukum di Indonesia memberikan wewenang pada keluarga dan apakah wewenang tersebut kemudian memunculkan akibat hukum meskipun tujuan penolakan yang dikeluarkan oleh keluarga dilakukan atas dasar kepercayaan kemudian membuat pihak keluarga dapat dituntut oleh para penegak hukum atau justru hanya berujung pada penyelesaian perkara yang tidak jelas?

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencoba menjawab bagaimana hukum positif di Indonesia mencoba untuk menggambarkan batasan-batasan yang mengharuskan dilaksanakannya proses autopsi sebagai bagian dari proses pembuktian dari suatu perkara pidana serta apakah sebenarnya hukum mengakui adanya wewenang dari keluarga korban untuk menyatakan bahwa mereka keberatan dan/atau menolak pelaksanaan proses autopsi yang melibatkan keluarga mereka dan apakah pernyataan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak keluarga atau proses penyelesaian perkara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum berjudul '*Akibat Hukum Dari Penolakan Keluarga Korban Tindak Pidana Pembunuhan Atas Pelaksanaan Autopsi Korban*', Adapun dari judul tersebut dapat diidentifikasi masalah dengan beberapa pertanyaan berupa:

- 1) Apakah autopsi dalam pembuktian suatu kasus tindak pidana pembunuhan harus dilakukan?
- 2) Akibat hukum apakah yang dapat timbul apabila keluarga korban menolak autopsi?
- 3) Bagaimana implementasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia dalam menyikapi penolakan autopsi korban yang dinyatakan oleh keluarga korban?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Mencari tahu apakah dalam suatu kasus tindak pidana pembunuhan harus dilakukan autopsi dalam proses pembuktiannya serta bagaimana hukum positif di Indonesia mendefinisikan saat dan kondisi yang mengharuskan proses autopsi untuk dilaksanakan.
2. Mencari tahu apakah pernyataan keberatan yang berujung pada penolakan yang dinyatakan oleh keluarga korban dapat menimbulkan akibat pada proses pemidanaan dalam sistem peradilan atau menimbulkan suatu pertanggungjawaban bagi keluarga korban.
3. Mencari tahu bagaimanakah implementasi hukum dan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum di Indonesia ketika berhadapan dengan penolakan autopsi korban oleh pihak keluarga korban.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, diharapkan bersamaan dengan tercapainya tujuan tersebut dapat pula timbul manfaat berupa:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait di waktu yang akan datang serta memberikan pengetahuan baru terhadap topik yang dikaji.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang terkait pada bidang ilmu yang diteliti, serta membuka mata pembaca terkait bagaimana para penegak hukum melakukan tugas mereka dengan dinamika yang ada di masyarakat yang tidak jarang bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **1.4 Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan sistematika serta melalui cara berpikir tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis terhadap fakta hukum yang kemudian akan diupayakan pencarian solusi untuk permasalahan yang timbul dari fenomena hukum tersebut. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu penelitian hukum sebagai sebuah kegiatan ilmiah didasarkan pada penggunaan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu untuk menganalisis suatu fenomena hukum tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum merupakan upaya menganalisis suatu fenomena hukum tertentu dengan cara yang sistematis dan mendasarkan pada pemikiran hukum tertentu agar dapat memahami, menyelidiki, dan memecahkan suatu isu yang mungkin timbul dalam masyarakat.

### **1.4.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian atau pengamatan langsung di lapangan atau juga disebut dengan *field research* untuk mengkaji kenyataan dari suatu aturan atau ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan di masyarakat. Penelitian dengan metode ini menggabungkan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk memahami suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara kualitatif untuk kemudian dari data yang telah didapatkan melalui proses wawancara dan observasi pada narasumber akan dikaitkan dengan teori dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diolah dan dikaji tersebut.

### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan Sekunder. Adapun rincian dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan dengan harapan dapat menerima data yang valid dan konkrit bagi keadaan sosial yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data primer akan dilakukan dengan

metode wawancara dan observasi terhadap pihak atau narasumber yang terkait, antara lain:

1. Pihak Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara.
2. Aparat Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Republik Indonesia.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang berfokus pada literatur yang sudah ada dan dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk mendukung validitas dari data primer. Adapun bahan data sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian yuridis normatif, keberadaan aturan menjadi sangat penting karena merupakan poros utama pada penelitian. Adapun pada penelitian ini Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai pusat pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta dengan aturan lain yang juga dijadikan bahan analisis penelitian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Penggunaan buku maupun penelitian sebelumnya tentu tidak bisa dihindari sebagai landasan teori juga diperlukan dalam penelitian ini. Adapun beberapa buku yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya: Buku Hukum Acara Pidana karya Djisman C. Samosir, Buku Ilmu Kedokteran Kehakiman karya R Atang Ranoemihardja, Buku Ilmu Kedokteran Kehakiman: Edisi Kedua karya Njowito Hamdani, Buku Hukum Acara Pidana karya Riadi Asra Rahmad, Buku Hukum Acara Pidana karya Suyanto, dan Buku Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. Selain itu, penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, maupun dokumen analisis juga

digunakan sebagai bahan yang menunjang penelitian ini. Beberapa jurnal yang dikutip adalah: Jurnal Lex Administratum, Jurnal Birokrasi, Jurnal Spektrum Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Jurnal Interpretasi Hukum, Jurnal Verstek, Jurnal Lex Crimen, dan Jurnal Hukum Novum. Salah satu penelitian sebelumnya yang juga menjadi acuan penulis adalah penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Clarissa Audia Putri dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHP Tentang Penolakan Otopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian.”* mengingat topik penelitian yang mirip dan membahas hal yang berkesinambungan dengan topik yang ingin dibahas oleh penulis serta juga skripsi yang ditulis oleh Rizky Aritafika dengan judul *“Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan.”*

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah Kamus Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia yang akan diakses menggunakan melalui internet dan studi langsung di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Unpar, Perpustakaan Unpad, dan Perpustakaan Nasional.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan hukum yaitu skripsi, penelitian akan terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi menjadi:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab pertama ini, akan dibahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat dari Penelitian, Metodologi Penelitian yang digunakan serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Autopsi Kasus-Kasus Tindak Pidana Pembunuhan**

Pada Bab kedua ini akan menjelaskan pengertian dari autopsi, bagaimana peran autopsi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pemidanaan tindak pidana yang melibatkan pembunuhan, membahas batas-batas atau keadaan dimana autopsi tidak dapat dihindari untuk dilaksanakan, serta membahas penolakan autopsi yang mungkin diajukan oleh keluarga korban.

### **Bab III : Akibat Hukum Penolakan Autopsi Korban Tindak Pidana Pembunuhan**

Bab ketiga ini membahas tentang implementasi dari aturan dan langkah yang diambil oleh para aparat penegak hukum ketika terjadi penolakan terhadap autopsi. Kemudian akan dianalisis apa saja akibat hukum yang dapat muncul dalam proses penyelesaian perkara, baik dari berjalannya sistem peradilan atau tanggung jawab dari keluarga atau kerabat korban yang melakukan penolakan.

### **Bab IV : Implementasi Hukum dan Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Autopsi**

Pada Bab keempat ini akan membahas bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengatur apabila terjadi penolakan terhadap autopsi dan bagaimana para aparat penegak hukum mengimplementasikan hukum ketika terjadi penolakan terhadap autopsi.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran-saran yang direkomendasikan untuk perbaikan terhadap isu yang diteliti ke depannya.